

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Isi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjelaskan bahwa segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum, dan bahwa yang berkuasa di Negara Indonesia ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa yang berwenang, bukan dari siapa yang kuat itu yang menang dan benar. Hukum akan berbicara untuk menentukan siapa yang benar, karena hukum dibuat untuk mengatur norma-norma kehidupan seseorang dalam bermasyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Di bidang pekerjaan, orang melakukan pekerjaan hingga berakhirnya adanya perikatan. Jadi dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dari perjanjian tertulis tersebut terjadi hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang lazim disebut perikatan. Perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang atau lebih.¹ Guna mendapatkan suatu perjanjian yang disepakati, para pihak yang terikat dalam perjanjian dapat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian

¹ Gios Adhyaksa, “Penerapan Asas dan Perlindungan Yang Seimbang Menurut KUHPerdara dalam Pelaksanaan dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu di Hubungkan dengan Undang-Undang no13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” J.Univikasi , Vol 3 Nom 2, 2016 ,hlm 78.

maka apa yang diharapkan sebagai maksud dan tujuan diadakannya perjanjian akan tercipta dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan yang dapat menuntut atas kerugian yang dideritanya. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewujudkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Demikian pula dalam perjanjian kerja, seorang buruh mengadakan perjanjian kerja dengan perusahaan atau majikan dengan mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu dengan maksud untuk memperoleh upah.²

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah salah satu tujuan Indonesia merdeka. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya secara adil. Salah satu instrumen perwujudan keadilan dan kesejahteraan itu adalah hukum. Melalui hukum, negara berupaya mengatur hubungan-hubungan antara orang perorang atau antara orang dengan badan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan supaya jangan ada penzaliman dari pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lemah, sehingga tercipta keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.³

Cafe Club Roppang Jember, merupakan salah satu cafe teramai di Jember. Dengan peminat yang cukup banyak dari berbagai kalangan, membuat cafe ini terlihat semakin fenomenal.⁴ Fakta ini membuat pemilik café membutuhkan banyak pegawai atau karyawan. Pekerjaan yang cukup membutuhkan tenaga ini

² *Ibid*

³ Nikodemus Maringan “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*” J. Ilmu hukum Legal Opinion, Vol 3 thn 2015 hlm 1.

⁴ Hasil Prasurvey Penulis

tentunya sudah disepakati terlebih dahulu oleh pemilik dan buruh yang akan bekerja. Dari perihal gaji, waktu, sampai jaminan yang sudah tertera dalam kontrak yang di tanda tangani kedua belah pihak membuat hubungan hukum diantara pengusaha dan buruh itu semakin kuat.

Dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuan bila para pihak mempunyai posisi yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki posisi lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi keuntungan dirinya sendiri.⁵ Hal ini dikarenakan tidak sedikit buruh yang awam atas isi substansi undang-undang tentang Ketenagakerjaan. Diketahui atau tidak, terkadang buruh menyetujui apa saja kontrak yang dibuat oleh atasan atau pengusaha, hal ini disebabkan butuhnya buruh terhadap pekerjaan dan mengesampingkan apa-apa saja yang menjadi haknya.

Pada kontrak kerja yang dibuat oleh Cafe Club Roppang Jember pun demikian, para pekerja hanya menerima kontrak yang terlebih dahulu dibuat oleh si pemilik, dalam artian belum diketahui apakah kontrak kerja itu sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku terkait hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak.

Berangkat dari pokok-pokok pembahasan diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut dalam bentuk sebuah Proposal usulan penulisan skripsi dengan judul *“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Cafe Club Roppang Jember Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”*

⁵ Ghios Adhyaksa. *Op.cit* .hlm 79

1.2.Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dan yang menjadi permasalahan ialah :

1. Apakah perjanjian kerja waktu tertentu di Cafe Club Roppang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa akibat hukum jika perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Cafe Club Roappang Jember apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Cafe Club Roppang Jember yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.Manfaat Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu;

1. Secara Akademis

Secara akademis kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pendalaman maupun pengembangan kajian yang berhubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pengontrol masyarakat dan

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perjanjian ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu dalam dunia ketenagakerjaan sehingga dapat diharapkan memberikan referensi bagi penelitian lain yang mungkin objek yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Skripsi ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada Cafe Club Roppang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Cafe Club Roppang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukannya, khususnya kalangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Cafe Club Roppang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan metode penulisan yang tepat, diharapkan hasil

penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan.

1.6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* dan *Conseptual Approach*. Pada *Statute Aproach* peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas peraturan dalam peraturan perundang-undang. Peraturan perundang-undang adalah peraturan yang tertulis dan dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. *Conseptual Approach* dilakukan manakala peneliti beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karna memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan jenis penulisan Normatif. Menurut Surjono Sukanto penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian secara hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁷

1.6.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan yan dalam penulisan hukum Normatif ini bersumber dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ;

⁶ Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” Kencana, Surabaya, 2009, hlm 97

⁷ *Ibid* hlm 137

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan

Perundang – Undangan yang berkaitan dengan penulisan ini :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
6. Kontrak Kerja Cafe Club Roppang Jember

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku buku teks (*texsbooks*) yang di tulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus- kasus hukum yurisprudensi, dan hasil – hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁸

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan – bahan yang memberikan petunjuk atau pejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain – lain.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm 141

⁹ Johnny Ibrahim.” *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*” Malang. Banyumedia Publishong. 2006. Hlm 295-296

1.6.3 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan bahan – bahan hukum dari berbagai peraturan perundang – undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum yang berupa literature sehingga dapat mendukung, membantu, dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan penulisan karya tulis ilmiah ini.¹⁰

1.6.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.¹¹ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang berhasil penulis kumpulkan dari lokasi penelitian, kemudian analisis data disajikan secara tertulis dalam laporan penelitian.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ali Zainuddin. 2014, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 107

1.6.5 Tempat Penelitian

Cafe Club Roppang Jember bertempat di Jl Raya Cendrawasih No. 3
Kota Jember.

